



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Wandu Bin Hamdani;
2. Tempat lahir : Seumantok;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawet Kecamatan Pante Ceuremen
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Juliandrianto Bin Peter;
2. Tempat lahir : Tanjung Mulia;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/20 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Marbau,
Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Abdullah Bin Ilyas;
2. Tempat lahir : Manjeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/10 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Teungoh Kecamatan Pante Ceuremen,
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Jalus Naidi Bin Jafar;
2. Tempat lahir : Seumantok;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seumantok Kecamatan Pante Ceuremen,
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap oleh Polres Nagan Raya tanggal 25 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I WANDI Bin HAMDANI, Terdakwa II JULIANDRIANTO Bin PETER, Terdakwa III ABDULLAH Bin ILYAS dan Terdakwa IV JALUS NAIDI Bin JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Beko warna Orange merek Hitachi;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Hamdi Zulfikar;
 - 1 (satu) paket Emas pasir yang di bungkus Plastik bening dengan berat keseluruhan 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) gram;
Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) lembar ambal penyaring warna hijau;
 - 2 (dua) buah indang alat pemisah emas dengan pasir;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa ia Terdakwa I WANDI Bin HAMDANI telah turut serta dengan Terdakwa II JULIANDRIANTO Bin PETER, Terdakwa III ABDULLAH Bin ILYAS

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa IV JALUS NAIDI Bin JAFAR, HASAN (DPO) dan M. NASIR (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di lokasi penambangan yang berada di Desa Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I WANDI Bin HAMDANI bertemu dengan HASAN (DPO) di sebuah warung di Desa Lawet Kecamatan Pante Ceuremen Kabupaten Aceh Barat dan mengajak Terdakwa I untuk bekerja sebagai operator alat berat (beko) di lokasi penambangan yang berada di Desa Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, pada saat itu HASAN juga memberitahukan bahwa orang lapangan (pengawas) adalah M. NASIR (DPO) dan setelah mendengar ajakan dari HASAN tersebut Terdakwa I pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira 08.00 WIB Terdakwa I bersama dengan M. NASIR pergi ke rumah Terdakwa III ABDULLAH Bin ILYAS dan pada saat itu di rumah Terdakwa III sudah ada Terdakwa IV JALUS NAIDI Bin JAFAR dan kemudian mereka bersama-sama pergi ke lokasi penambangan di Desa Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Setibanya mereka di lokasi penambangan tersebut sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II JULIANDRIANTO Bin PETER melalui telepon untuk bekerja menjadi operator Alat Berat Excavator karena Terdakwa I selaku operator Alat Berat Excavator tidak sanggup untuk mempersiapkan alat berat sendirian, dan setelah Terdakwa II JULIANDRIANTO tiba di lokasi penambangan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mulai memperbaiki alat berat excavator agar dapat digunakan untuk memulai aktifitas penambangan. Setelah semua persiapan selesai, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB para terdakwa mulai melakukan aktifitas penambangan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange untuk mengorek pasir dan batuan kecil di lokasi tersebut dan kemudian pasir dan batuan kecil tersebut dimasukkan ke dalam asbuk (alat penyaring), setelah Asbuk tersebut penuh Terdakwa III dan Terdakwa IV yang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas selaku pekerja Asbuk membuka asbuk tersebut dan kemudian dengan menggunakan 2 (dua) buah Indang/Alat Penyaring Emas, pasir tersebut di indang hingga terpisah antara pasir dengan emas dan setelah emas tersebut terpisah Terdakwa III dan Terdakwa IV memberikan emas tersebut kepada M. NASIR selaku pengawas lapangan.

Bahwa aktifitas penambangan Emas yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut terus berlangsung sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB dan dari hasil penambangan emas tersebut mereka mendapatkan emas pasir sebanyak lebih kurang 41 (empat puluh satu) gram dan kemudian M. NASIR membawa emas pasir hasil penambangan dan pergi meninggalkan lokasi penambangan tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I WANDI Bin HAMDANI bersama-sama dengan Terdakwa II JULIANDRIANTO Bin PETER, Terdakwa III ABDULLAH Bin ILYAS dan Terdakwa IV JALUS NAIDI Bin JAFAR kembali melakukan aktifitas penambangan emas dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB pada saat mereka sedang bekerja tiba-tiba datang saksi ZUPRI ADAMI Bin HASAN, saksi MELBA WAHYU H.F Bin SUWARSO dan saksi M. ANGGA PRATAMA PUTRA Bin ADRIANTO yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Nagan Raya bersama tim yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh para terdakwa dan melakukan penggerebekan serta mengamankan para terdakwa. pada saat saksi ZUPRI ADAMI Bin HASAN, saksi MELBA WAHYU H.F Bin SUWARSO dan saksi M. ANGGA PRATAMA PUTRA Bin ADRIANTO menanyakan terkait izin usaha yang dimiliki dalam aktifitas usaha penambangan tersebut para terdakwa mengakui bahwa kegiatan penambangan emas yang mereka lakukan tidak memiliki izin apapun. Selanjutnya Terdakwa I WANDI Bin HAMDANI, Terdakwa II JULIANDRIANTO Bin PETER, Terdakwa III ABDULLAH Bin ILYAS dan Terdakwa IV JALUS NAIDI Bin JAFAR bersama dengan Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit exavator (beko) merk Hitachi warna Orange, 2 (dua) lembar ambal penyaring emas warna hijau, 2 (dua) buah Indang alat penyaring emas dan 1 (satu) paket Emas pasir yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) gram yang merupakan hasil penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Bahwa keuntungan/Upah yang dijanjikan oleh HASAN (DPO) pada Terdakwa I WANDI Bin HAMDANI, Terdakwa II JULIANDRIANTO Bin PETER selaku Operator Alat Berat Excavator adalah masing-masing sebesar 5% dari hasil penambangan emas, sedangkan untuk Terdakwa III ABDULLAH Bin ILYAS selaku pekerja Asbuk mendapatkan 10% dari hasil penambangan emas dan dibagi bersama dengan Terdakwa IV JALUS NAIDI Bin JAFAR serta M. NASIR (DPO) selaku pengawas lapangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa I WANDI Bin HAMDANI, Terdakwa II JULIANDRIANTO Bin PETER, Terdakwa III ABDULLAH Bin ILYAS dan Terdakwa IV JALUS NAIDI Bin JAFAR melakukan penambangan emas di Desa Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu :

1. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Pasal 1 angka 7 dan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Pasal 1 angka 10 dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Pasal 6 ayat (1), pasal 8 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor: 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Instruksi Gubernur Aceh Nomor : 12/INSTR/2020 tentang kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Aceh.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zupri Adami Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan Tindak pidana penambangan tanpa izin (Illegal Mining);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib Saksi yang saat itu bersama tim mendapatkan informasi adanya penambangan emas yang tidak memiliki izin di Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya dengan modus menggunakan alat excavator beko, selanjutnya informasi tersebut Saksi dan tim melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Nagan Raya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, maka Saksi bersama Tim melakukan penggerebekan terhadap penambangan emas tanpa izin tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 wib yang saat itu sedang melakukan aktifitas/beroperasi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Wandu Bin Hamdani, Terdakwa Juliandrianto Bin Peter, Terdakwa Abdullah Bin Ilyas dan Terdakwa Jalus Naidi Bin Jafar;
- Bahwa pada penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna Orange, 2 (dua) lembar ambal penyaring emas warna hijau, 2 (dua) Buah Indang alat penyaring emas dan 1 (satu) paket emas pasir yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) Gram; (sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa selanjutnya barang bukti dan Para Terdakwa dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut memiliki peran masing-masing yaitu: Terdakwa Juliandrianto dan Terdakwa Wandu memiliki peran sebagai orang yang mengoperasikan/operator alat berat beko yang berada di lokasi penambangan, sedangkan Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai orang yang melakukan penyaringan dan pemisahan antara pasir dan emas (pekerja asbuk);

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator (beko) yang dioperasikan oleh Terdakwa Juliandrianto dan Terdakwa Wandu secara bergantian dengan cara mengorek pasir atau batuan kecil di lokasi penambangan, selanjutnya menuangkan pasir tersebut ke dalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana pada lantai asbuk tersebut diletakkan karpet penyaring emas dan proses tersebut dilakukan secara berulang terus menerus selama 5 (lima) atau 6 (enam) jam, kemudian karpet penyaring emas yang ada di lantai asbuk tersebut dibuka oleh Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut dengan cara menyiram karpet dengan air, yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara mendulang/diindang oleh Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah untuk mengetahui berapa banyak hasil emas yang didapatkan;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, hasil penambangan tanpa izin tersebut berupa emas yang sudah didapatkan sebelumnya sudah dipegang oleh Sdr. M. Nasir selaku pengawas lapangan dan juga merangkap pekerja asbuk dan Sdr. M. Nasir yang menyerahkan emas tersebut kepada Sdr. Hasan;
- Bahwa Para Terdakwa di lapangan bahwa penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, penambangan emas tersebut milik Sdr. Hasan warga Desa Lawet Kec. Pante Ceuremen, Kab. Aceh Barat yang mana saat penggerebekan tidak berada di lokasi penambangan;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, selain Para Terdakwa ada seorang pengawas lapangan dan juga bertindak sebagai pekerja asbuk dari penambangan tersebut yaitu Sdr. M. Nasir warga Desa Lawet, Kec. Pante Ceuremen, Kab. Aceh Barat yang mana saat penggerebekan tidak berada di lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange yang disita dalam perkara ini karena menurut keterangan Para Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemiliknya dikarenakan Sdr. Hasan yang menyerahkan kepada Para Terdakwa untuk digunakan tanpa mengetahui siapa pemilik dari alat berat tersebut;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, upah yang diberikan Sdr. Hasan kepada Terdakwa Juliandrianto dan Terdakwa Wandu sebagai operator alat berat sebesar 5 % (lima persen) dari setiap hasil penambangan yang dilakukan, sedangkan untuk Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah sebagai pekerja asbuk sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap hasil penambangan yang dilakukan;
- Bahwa saat melakukan penggerebakan terhadap Para Terdakwa, 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Juliandrianto sedang mengendarai alat excavator dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Terdakwa Wandu, Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Jalus Naidi sedang beristirahat di pondok;
- Bahwa Setahu Saksi dari keterangan Para Terdakwa, Para terdakwa sudah bekerja di penambangan Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Jalan menuju lokasi penambangan tanpa izin di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya menempuh waktu selama 4 (empat) jam perjalanan yang dibagi menjadi 2 (dua) jam mengendarai sepeda motor dan setelah itu berjalan kaki selama 2 (dua) jam baru sampai di lokasi tersebut;
- Bahwa terdapat bekas galian namun belum terlalu banyak;
- Bahwa bekas galiannya mempunyai kedalaman sekitar 5 (lima) meter dan alat berat excavator berada di dalam galian tersebut namun masih tampak dari luar alat berat excavator tersebut;
- Bahwa Lokasi penambangan tanpa izin tersebut memang dekat dengan aliran sungai krueng kila dan airnya keruh;
- Bahwa setahu Saksi alat berat excavator tersebut dari Aceh Barat namun jalur masuk ke lokasi penambangan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, Sdr. hasan yang saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO jarang berada di lokasi penambangan dan kerja sama antara Sdr. Hasan dengan Para Terdakwa hanya secara lisan;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa ada yang keberatan yaitu Para Terdakwa bekerja di tambang emas tersebut bukan 2 (dua) bulan namun baru 1 (satu) minggu, selain hal Tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Melba Wahyu HF Bin Suwarso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, terjadi penangkapan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa karena dugaan Tindak pidana penambangan tanpa izin (Illegal Mining);

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib Saksi yang saat itu bersama tim mendapatkan informasi adanya penambangan emas yang tidak memiliki izin di Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya dengan modus menggunakan alat excavator beko, selanjutnya informasi tersebut Saksi dan tim melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Nagan Raya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, maka Saksi bersama Tim melakukan penggerebekan terhadap penambangan emas tanpa izin tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 wib yang saat itu sedang melakukan aktifitas/beroperasi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Wandu Bin Hamdani, Terdakwa Juliandrianto Bin Peter, Terdakwa Abdullah Bin Ilyas dan Terdakwa Jalus Naidi Bin Jafar;
- Bahwa pada penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna Orange, 2 (dua) lembar ambal penyaring emas warna hijau, 2 (dua) Buah Indang alat penyaring emas dan 1 (satu) paket emas pasir yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) Gram; (sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa selanjutnya barang bukti dan Para Terdakwa dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut memiliki peran masing-masing yaitu: Terdakwa Juliandrianto dan Terdakwa Wandu memiliki peran sebagai orang yang mengoperasikan/operator alat berat beko yang berada di lokasi penambangan, sedangkan Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah berperan sebagai orang yang melakukan penyaringan dan pemisahan antara pasir dan emas (pekerja asbuk);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator (beko) yang dioperasikan oleh Terdakwa Juliandrianto dan Terdakwa Wandu secara bergantian dengan cara mengorek pasir atau batuan kecil di lokasi penambangan, selanjutnya menuangkan pasir tersebut ke dalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana pada lantai asbuk tersebut diletakkan karpet penyaring emas dan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



proses tersebut dilakukan secara berulang terus menerus selama 5 (lima) atau 6 (enam) jam, kemudian karpet penyaring emas yang ada di lantai asbuk tersebut dibuka oleh Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut dengan cara menyiram karpet dengan air, yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara mendulang/diindang oleh Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah untuk mengetahui berapa banyak hasil emas yang didapatkan;

- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, hasil penambangan tanpa izin tersebut berupa emas yang sudah didapatkan sebelumnya sudah dipegang oleh Sdr. M. Nasir selaku pengawas lapangan dan juga merangkap pekerja asbuk dan Sdr. M. Nasir yang menyerahkan emas tersebut kepada Sdr. Hasan;
- Bahwa Para Terdakwa di lapangan bahwa penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, penambangan emas tersebut milik Sdr. Hasan warga Desa Lawet Kec. Pante Ceuremen, Kab. Aceh Barat yang mana saat penggerebekan tidak berada di lokasi penambangan;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, selain Para Terdakwa ada seorang pengawas lapangan dan juga bertindak sebagai pekerja asbuk dari penambangan tersebut yaitu Sdr. M. Nasir warga Desa Lawet, Kec. Pante Ceuremen, Kab. Aceh Barat yang mana saat penggerebekan tidak berada di lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange yang disita dalam perkara ini karena menurut keterangan Para Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemiliknya dikarenakan Sdr. Hasan yang menyerahkan kepada Para Terdakwa untuk digunakan tanpa mengetahui siapa pemilik dari alat berat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, upah yang diberikan Sdr. Hasan kepada Terdakwa Juliandrianto dan Terdakwa Wandu sebagai operator alat berat sebesar 5 % (lima persen) dari setiap hasil penambangan yang dilakukan, sedangkan untuk Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah sebagai pekerja asbuk sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap hasil penambangan yang dilakukan;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan terhadap Para Terdakwa, 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Juliandrianto sedang mengendarai alat excavator dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang lainnya yaitu Terdakwa Wandu, Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Jalus Naidi sedang beristirahat di pondok;

- Bahwa Setahu Saksi dari keterangan Para Terdakwa, Para terdakwa sudah bekerja di penambangan Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Jalan menuju lokasi penambangan tanpa izin di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya menempuh waktu selama 4 (empat) jam perjalanan yang dibagi menjadi 2 (dua) jam mengendari sepeda motor dan setelah itu berjalan kaki selama 2 (dua) jam baru sampai di lokasi tersebut;
- Bahwa terdapat bekas galian namun belum terlalu banyak;
- Bahwa bekas galiannya mempunyai kedalaman sekitar 5 (lima) meter dan alat berat excavator berada di dalam galian tersebut namun masih tampak dari luar alat berat excavator tersebut;
- Bahwa Lokasi penambangan tanpa izin tersebut memang dekat dengan aliran sungai krueng kila dan airnya keruh;
- Bahwa setahu Saksi alat berat excavator tersebut dari Aceh Barat namun jalur masuk ke lokasi penambangan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, Sdr. hasan yang saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO jarang berada di lokasi penambangan dan kerja sama antara Sdr. Hasan dengan Para Terdakwa hanya secara lisan;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa ada yang keberatan yaitu Para Terdakwa bekerja di tambang emas tersebut bukan 2 (dua) bulan namun baru 1 (satu) minggu, selain hal Tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M Angga Pratama Putra Bin Adrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan Tindak pidana penambangan tanpa izin (Illegal Mining);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib Saksi yang saat itu bersama tim mendapatkan informasi adanya penambangan emas yang tidak memiliki izin di Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya dengan modus menggunakan alat excavator beko, selanjutnya informasi tersebut Saksi dan tim melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Nagan Raya;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, maka Saksi bersama Tim melakukan penggerebekan terhadap penambangan emas tanpa izin tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 wib yang saat itu sedang melakukan aktifitas/beroperasi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Wandu Bin Hamdani, Terdakwa Juliandrianto Bin Peter, Terdakwa Abdullah Bin Ilyas dan Terdakwa Jalus Naidi Bin Jafar;
- Bahwa pada penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna Orange, 2 (dua) lembar ambal penyaring emas warna hijau, 2 (dua) Buah Indang alat penyaring emas dan 1 (satu) paket emas pasir yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) Gram; (sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa selanjutnya barang bukti dan Para Terdakwa dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut memiliki peran masing-masing yaitu: Terdakwa Juliandrianto dan Terdakwa Wandu memiliki peran sebagai orang yang mengoperasikan/operator alat berat beko yang berada di lokasi penambangan, sedangkan Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah berperan sebagai orang yang melakukan penyaringan dan pemisahan antara pasir dan emas (pekerja asbuk);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator (beko) yang dioperasikan oleh Terdakwa Juliandrianto dan Terdakwa Wandu secara bergantian dengan cara mengorek pasir atau batuan kecil di lokasi penambangan, selanjutnya menuangkan pasir tersebut ke dalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana pada lantai asbuk tersebut diletakkan karpet penyaring emas dan proses tersebut dilakukan secara berulang terus menerus selama 5 (lima) atau 6 (enam) jam, kemudian karpet penyaring emas yang ada di lantai asbuk tersebut dibuka oleh Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut dengan cara menyiram karpet dengan air, yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara mendulang/diindang oleh Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah untuk mengetahui berapa banyak hasil emas yang didapatkan;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, hasil penambangan tanpa izin tersebut berupa emas yang sudah didapatkan sebelumnya sudah dipegang oleh Sdr. M. Nasir selaku pengawas lapangan dan juga merangkap pekerja asbuk dan Sdr. M. Nasir yang menyerahkan emas tersebut kepada Sdr. Hasan;
- Bahwa Para Terdakwa di lapangan bahwa penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, penambangan emas tersebut milik Sdr. Hasan warga Desa Lawet Kec. Pante Ceuremen, Kab. Aceh Barat yang mana saat penggerebekan tidak berada di lokasi penambangan;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, selain Para Terdakwa ada seorang pengawas lapangan dan juga bertindak sebagai pekerja asbuk dari penambangan tersebut yaitu Sdr. M. Nasir warga Desa Lawet, Kec. Pante Ceuremen, Kab. Aceh Barat yang mana saat penggerebekan tidak berada di lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange yang disita dalam perkara ini karena menurut keterangan Para Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemiliknya dikarenakan Sdr. Hasan yang menyerahkan kepada Para Terdakwa untuk digunakan tanpa mengetahui siapa pemilik dari alat berat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, upah yang diberikan Sdr. Hasan kepada Terdakwa Juliandrianto dan Terdakwa Wandu sebagai operator alat berat sebesar 5 % (lima persen) dari setiap hasil penambangan yang dilakukan, sedangkan untuk Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah sebagai pekerja asbuk sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap hasil penambangan yang dilakukan;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan terhadap Para Terdakwa, 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Juliandrianto sedang mengendarai alat excavator dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Terdakwa Wandu, Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Jalus Naidi sedang beristirahat di pondok;
- Bahwa Setahu Saksi dari keterangan Para Terdakwa, Para terdakwa sudah bekerja di penambangan Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Jalan menuju lokasi penambangan tanpa izin di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya menempuh waktu selama 4 (empat) jam perjalanan yang dibagi menjadi 2 (dua) jam mengendarai sepeda motor dan setelah itu berjalan kaki selama 2 (dua) jam baru sampai di lokasi tersebut;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat bekas galian namun belum terlalu banyak;
- Bahwa bekas galiannya mempunyai kedalaman sekitar 5 (lima) meter dan alat berat excavator berada di dalam galian tersebut namun masih tampak dari luar alat berat excavator tersebut;
- Bahwa Lokasi penambangan tanpa izin tersebut memang dekat dengan aliran sungai krueng kila dan airnya keruh;
- Bahwa setahu Saksi alat berat excavator tersebut dari Aceh Barat namun jalur masuk ke lokasi penambangan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, Sdr. hasan yang saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO jarang berada di lokasi penambangan dan kerja sama antara Sdr. Hasan dengan Para Terdakwa hanya secara lisan;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa ada yang keberatan yaitu Para Terdakwa bekerja di tambang emas tersebut bukan 2 (dua) bulan namun baru 1 (satu) minggu, selain hal Tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Hamdi Zulfikar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari alat berat yang disita dalam perkara ini yaitu penambangan tanpa izin usaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa alat berat Saksi yang disewa oleh Sdr. Hasan Basri terkait dengan penambangan tanpa izin usaha karena saat Sdr. Hasan Basri menyewa alat berat Saksi dikatakan bahwa tujuan penyewaan tersebut untuk lahan kebun sawit;
- Bahwa Alat berat Saksi berupa 1 (satu) Unit excavator merk Hitachi ZX210F-5G Hydraulic Excavator warna Orange;
- Bahwa alat berat milik Saksi tersebut sudah disewa sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Alat berat excavator tersebut Saksi beli dengan uang muka Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan cicilan perbulan sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta) rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa alat berat excavator tersebut belum lunas pembayarannya karena sisa 2 (dua) bulan lagi untuk cicilan pembayaran dikarenakan alat berat tersebut sudah disita saat perkara ini ditangani oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Ada surat perjanjian tertulis perihal sewa alat berat excavator milik Saksi dengan Sdr. Hasan Basri;
- Bahwa di dalam surat perjanjian sewa alat berat excavator antara Saksi dengan Sdr. Hasan Basri adalah pihak Sdr. Hasan Basri menyewa alat berat Saksi selama 400 jam dengan nilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam untuk dipergunakan di area perkebunan dan jika ada

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebankan kepada pihak penyewa, sedangkan jika kerusakan diatas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebankan kepada pihak penyedia alat;

- Bahwa 400 jam dihitung menurut monitor yang terdapat di dalam alat berat excavator dan Saksi sistem lepas kunci jadi pihak penyewa mencari operator sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jam yang sudah dipakai oleh Sdr. Hasan basri terkait alat berat excavator tersebut karena Saksi tidak bisa mengecek karena alat berat sudah disita dalam perkara ini dan juga tidak terkoneksi dengan handphone Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Hasan Basri;
- Bahwa Sebelum Sdr. Hasan Basri menyewa alat berat milik Saksi, sudah pernah ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang pernah menyewa alat berat excavator milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli alat berat excavator tersebut pada tanggal 7 oktober 2021 secara kredit;
- Bahwa Saksi membeli alat berat excavator tersebut dari pemilik sebelumnya yaitu Sdr. Arifin;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hasan Basri karena Sdr Hasan Basri sering menyewa alat berat Saksi sejak 15 Juli 2022;
- Bahwa alat berat excavator yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah milik Saksi yang disewa oleh Sdr. Hasan Basri;
- Bahwa Alat berat Saksi memiliki warna agak coklat di samping bangku dalamnya;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Hasan Basri lahan kebun sawit milik Sdr. Hasan Basri namun untuk luasnya Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Hasan Basri ada usaha tambang, Saksi hanya mengetahui Sdr. Hasan Basri berjualan kelontong selain usaha perkebunan sawit;
- Bahwa Sdr. Hasan Basri sudah melunasi pembayaran sewa alat berat milik Saksi dengan rincian pembayaran Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Sebelum disewa oleh Sdr. hasan basri, alat berat excavator milik Saksi disewa untuk galian C di kampung Saksi dengan harga yang sama dengan harga sewa oleh Sdr. hasan Basri;
- Bahwa Alat berat milik Saksi tahun 2013;
- Bahwa Faktur asli alat berat excavator tersebut masih berada pada Sdr. Arifin selaku pemilik sebelum Saksi karena belum lunas pembayaran cicilan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ketika Saksi sudah melunasi sisa cicilan maka faktur tersebut baru akan diserahkan kepada Saksi;

- Selanjutnya, Saksi menyerahkan dokumen kepemilikan terkait alat berat excavator tersebut kepada Majelis Hakim antara lain:
 - Fotokopi Surat Perjanjian sewa menyewa Excavator;
 - Fotokopi Kwitansi uang muka pembelian satu unit excavator;
 - Fotokopi Surat Perjanjian Jual beli kredit Excavator;
 - Fotokopi KTP an. Arifin (Pemilik alat berat sebelum Saksi Hamdi Zulfikar);
 - Fotokopi KTP an. Hamdi Zulfikar;
 - Fotokopi Invoice Faktur Pajak Hitachi ZX210F-5G Hydraulic Excavator;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan tidak tahu, karena Para Terdakwa hanya disuruh kerja oleh Sdr Hasan Basri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Hardi, S.T., M.T. Bin Alm H. Ismail Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa selaku ahli dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan emas tanpa memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (pemerintah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar surat tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan batubara/Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM Nomor 2981.Tug/MB.07/DBT/2022 tertanggal 5 September 2022;
- Bahwa Ahli saat ini bertanggung jawab selaku Inspektur Tambang Ahli Muda dan koordinator Inspektur Tambang Provinsi Aceh pada kementerian ESDM;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Ahli dalam perkara dibidang pertambangan yang ditangani oleh Polda Aceh, Polres Pidie Jaya, Polres Bireuen, Polres Aceh Timur, Polres Bener Meriah, Polres Aceh Tengah, Polres Aceh Jaya, Polres Aceh Barat, Polres Nagan Raya serta Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang An. Wandu Bin Hamdani, Juliandrianto Bin Peter, Abdullah Bin Ilyas dan Jalus Naidi Bin Jafar yang berada di lokasi penambangan emas Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya merupakan bagian dari kegiatan pertambangan (komoditas emas) yaitu kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berat backhoe, dan kegiatan pengolahan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



yaitu bekerja pada bagian pengolahan/penyaringan (asbuk) emas. Kegiatan-kegiatan tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sesuai dengan pasal 1 ayat (7) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa memiliki IUP Operasi Produksi dan telah melanggar peraturan perundangan dalam hal ini Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;

- Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut : “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”unsur dalam pasal tersebut telah dilanggar oleh Sdr. Hasan, Sdr. M. Nasir, Sdr. Juliandrianto, Sdr. Wandu, Sdr. Jalus Naidi dan Sdr. Abdullah;
- Bahwa Berdasarkan data Dinas DPMPSTSP Aceh dan Dinas ESDM Aceh sampai dengan Bulan Agustus 2022 tidak pernah dikeluarkan izin maupun rekomendasi terkait kegiatan penambangan emas atas nama-nama yang diperkarakan yaitu Sdr. Hasan, Sdr. M. Nasir, Sdr. Juliandrianto, Sdr. Wandu, Sdr. Jalus Naidi dan Sdr. Abdullah untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan;
- Bahwa Usaha dan/atau kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Sdr. Hasan, Sdr. M. Nasir, Sdr. Juliandrianto, Sdr. Wandu, Sdr. Jalus Naidi dan Sdr. Abdullah di desa Kila Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Izin yang seharusnya dimiliki yaitu izin usaha pertambangan atau izin pertambangan Rakyat (IPR). Namun untuk saat ini IPR belum dapat diberikan karena Kabupaten Nagan Raya belum memiliki wilayah penambangan rakyat (WPR);
- Kegiatan penambangan emas yang dilakukan Sdr. Hasan, Sdr. M. Nasir, Sdr. Juliandrianto, Sdr. Wandu, Sdr. Jalus Naidi dan Sdr. Abdullah di Desa Kila Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya tersebut digolongkan dalam komoditas pertambangan mineral logam;
- Kegiatan pertambangan tanpa IUP operasi produksi/IPR memiliki dampak antara lain : dari sektor hukum melanggar aturan perundang-undang sebagaimana mana telah dijelaskan sebelumnya (UU Nomor 3 tahun 2020) , dari sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar dikarenakan bekas lokasi-lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir, dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa IUP tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD (alat proteksi diri) dalam bekerja sehingga sangat berisiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut, dan dari sektor pendapatan negara/daerah hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan Tindak pidana penambangan tanpa izin (Illegal Mining);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Terdakwa sedang beristirahat disebuah pondok didekat wilayah penambangan lalu didatangi oleh Petugas yang menanyakan kegiatan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang beristirahat setelah berganti shift mengoperatori beko yang dikendarai oleh Terdakwa Juliandrianto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan rekan kerja Terdakwa di lokasi penambangan yaitu Terdakwa Juliandrianto, Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Jalus Naidi;
- Bahwa selain para Terdakwa, juga diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit excavator merk Hitachi warna Orange, 2 (dua) Lembar ambal Penyaring emas warna hijau, 2 (dua) Buah Indang alat penyaring emas, dan 1 (satu) paket Emas pasir yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) Gram) yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah sebagai pekerja bersama dengan Terdakwa Juliandrianto yang melakukan pekerjaan sebagai operator alat berat excavator (beko);
- Bahwa penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator (beko) yang dioperatori oleh Terdakwa Juliandrianto dan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara bergantian dengan cara mengorek pasir atau batuan kecil di lokasi penambangan, selanjutnya menuangkan pasir tersebut ke dalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana pada lantai asbuk tersebut diletakkan karpet penyaring emas dan proses tersebut dilakukan secara berulang terus menerus selama 5 (lima) atau 6 (enam) jam, kemudian karpet penyaring emas yang ada di lantai asbuk tersebut dibuka oleh Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut dengan cara menyiram karpet dengan air, yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara mendulang/diindang oleh Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah untuk mengetahui berapa banyak hasil emas yang didapatkan;

- Bahwa Pemilik penambangan emas tempat Terdakwa bekerja adalah milik Sdr. Hasan;
- Bahwa Lokasi penambangan emas milik Sdr. Hasan tempat Terdakwa bekerja sebagai operator alat berat excavator (beko) berada di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Sistem pembayaran yang dilakukan Sdr. Hasan kepada Terdakwa sebagai operator alat beko untuk melakukan penambangan emas tanpa izin di lokasi penambangan milik Sdr. Hasan kelola sebesar 5 % dari setiap hasil penambangan emas yang dilakukan;
- Bahwa selain mendapatkan upah 5% untuk berdua dengan Terdakwa Juliandrianto dari hasil emas yang didapatkan selama melakukan penambangan dan juga ada upah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dibayar atau menerima upah dari Sdr. Hasan dari aktifitas penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa upah pembayaran hasil penambangan emas di lokasi penambangan tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut dijanjikan akan dibayar kepada Terdakwa saat turun dari lokasi penambangan tersebut sekitar satu bulan kemudian;
- Bahwa dalam mengoperatori beko Terdakwa dengan Terdakwa Juliandrianto memakai sistem giliran, jika jadwal Terdakwa pukul 08.00 wib sampai pukul 13.00 wib maka selanjutnya dari pukul 13.00 wib sampai pukul 17.00 adalah giliran Terdakwa Juliandrianto, dilanjutkan lagi pada malam hari dimulai pukul 20.00 wib sampai dengan 05.00 begitu seterusnya;
- Bahwa tidak ada pembayaran uang makan karena untuk makan selama penambangan ditanggung atau dibawa oleh pengawas lapangan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah emas yang didapatkan karena emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut ditimbang dihadapan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Selain sebagai pengawas lapangan, Sdr. M. Nasir juga bekerja sebagai pekerja asbuk di lokasi penambangan emas tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengoperasikan alat berat excavator sejak tahun 2020 namun tidak mempunyai ijin mengoperasikan dan sebelum bekerja di lokasi penambangan emas milik Sdr. Hasan, Terdakwa mengoperasikan alat berat excavator di Kec. Pante Ceuremen, Kab. Nagan Raya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan sebagai operator alat berat excavator tersebut karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Setahu Terdakwa, usaha penambangan emas milik Sdr. Hasan tersebut tidak memiliki izin apapun (Illegal);
- Bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi penambangan milik Sdr. Hasan tersebut lebih kurang 5 (lima) hari dan baru bekerja lebih kurang 19 (sembilan belas) jam bergantian menjadi operator dengan Terdakwa Juliandrianto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat excavator (beko) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin di tempat penambangan emas milik Sdr. Hasan karena Sdr. Hasan hanya menyerahkan alat berat untuk digunakan di penambangan tersebut;
- Bahwa Setahu Terdakwa jenis/merk alat berat yang digunakan di penambangan emas tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut adalah excavator (beko) merk hitachi warna orange;
- Bahwa Lokasi penambangan emas tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut luas tapi Terdakwa tidak mengetahui berapa luasnya, namun yang sudah digali belum sampai setengah hektar termasuk bekas galian sebelum Terdakwa bersama Terdakwa Juliandrianto, Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Jalus Naidi bekerja. Sedangkan bekas galian saat Terdakwa bersama Terdakwa Juliandrianto, Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Jalus Naidi bekerja baru satu lubang dengan kedalaman 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan saat ini tidak ada yang menanggung nafkah keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang (pemerintah) dan tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan Tindak pidana penambangan tanpa izin (Illegal Mining);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Terdakwa sedang mengendarai beko untuk mengeruk pasir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan rekan kerja Terdakwa di lokasi penambangan yaitu Terdakwa Wandu, Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Jalus Naidi;
- Bahwa selain para Terdakwa, juga diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit excavator merk Hitachi warna Orange, 2 (dua) Lembar ambal Penyaring emas warna hijau, 2 (dua) Buah Indang alat penyaring emas, dan 1 (satu) paket Emas pasir yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) Gram) yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah sebagai pekerja bersama dengan Terdakwa Wandu yang melakukan pekerjaan sebagai operator alat berat excavator (beko);
- Bahwa penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator (beko) yang dioperasikan oleh Terdakwa dan Terdakwa Wandu secara bergantian dengan cara mengorek pasir atau batuan kecil di lokasi penambangan, selanjutnya menuangkan pasir tersebut ke dalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana pada lantai asbuk tersebut diletakkan karpet penyaring emas dan proses tersebut dilakukan secara berulang terus menerus selama 5 (lima) atau 6 (enam) jam, kemudian karpet penyaring emas yang ada di lantai asbuk tersebut dibuka oleh Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut dengan cara menyiram karpet dengan air, yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara mendulang/diindang oleh Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa Abdullah untuk mengetahui berapa banyak hasil emas yang didapatkan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik penambangan emas tempat Terdakwa bekerja adalah milik Sdr. Hasan;
- Bahwa Lokasi penambangan emas milik Sdr. Hasan tempat Terdakwa bekerja sebagai operator alat berat excavator (beko) berada di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Sistem pembayaran yang dilakukan Sdr. Hasan kepada Terdakwa sebagai operator alat beko untuk melakukan penambangan emas tanpa izin di lokasi penambangan milik Sdr. Hasan kelola sebesar 5 % dari setiap hasil penambangan emas yang dilakukan;
- Bahwa selain mendapatkan upah 5% untuk berdua dengan Terdakwa Wandu dari hasil emas yang didapatkan selama melakukan penambangan dan juga ada upah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dibayar atau menerima upah dari Sdr. Hasan dari aktifitas penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa upah pembayaran hasil penambangan emas di lokasi penambangan tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut dijanjikan akan dibayar kepada Terdakwa saat turun dari lokasi penambangan tersebut sekitar satu bulan kemudian;
- Bahwa dalam mengoperatori beko Terdakwa dengan Terdakwa Wandu memakai sistem giliran, jika jadwal Terdakwa pukul 08.00 wib sampai pukul 13.00 wib maka selanjutnya dari pukul 13.00 wib sampai pukul 17.00 adalah giliran Terdakwa Wandu, dilanjutkan lagi pada malam hari dimulai pukul 20.00 wib sampai dengan 05.00 begitu seterusnya;
- Bahwa tidak ada pembayaran uang makan karena untuk makan selama penambangan ditanggung atau dibawa oleh pengawas lapangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah emas yang didapatkan karena emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut ditimbang dihadapan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Selain sebagai pengawas lapangan, Sdr. M. Nasir juga bekerja sebagai pekerja asbuk di lokasi penambangan emas tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengoperasikan alat berat excavator sejak tahun 2019 namun tidak mempunyai ijin mengoperasikan dan sebelum bekerja di lokasi penambangan emas milik Sdr. Hasan, Terdakwa mengoperasikan alat berat excavator di Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan sebagai operator alat berat excavator tersebut karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Terdakwa, usaha penambangan emas milik Sdr. Hasan tersebut tidak memiliki izin apapun (Illegal);
- Bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi penambangan milik Sdr. Hasan tersebut lebih kurang 5 (lima) hari dan baru bekerja lebih kurang 19 (sembilan belas) jam bergantian menjadi operator dengan Terdakwa Wandu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat excavator (beko) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin di tempat penambangan emas milik Sdr. Hasan karena Sdr. Hasan hanya menyerahkan alat berat untuk digunakan di penambangan tersebut;
- Bahwa Setahu Terdakwa jenis/merk alat berat yang digunakan di penambangan emas tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut adalah excavator (beko) merk hitachi warna orange;
- Bahwa Lokasi penambangan emas tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut luas tapi Terdakwa tidak mengetahui berapa luasnya, namun yang sudah digali belum sampai setengah hektar termasuk bekas galian sebelum Terdakwa bersama Terdakwa Juliandrianto, Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Jalus Naidi bekerja. Sedangkan bekas galian saat Terdakwa bersama Terdakwa Wandu, Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Jalus Naidi bekerja baru satu lubang dengan kedalaman 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang (pemerintah) dan tidak akan mengulangnya kembali;

Terdakwa III

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan Tindak pidana penambangan tanpa izin (Illegal Mining);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Terdakwa sedang beristirahat disebuah pondok didekat wilayah penambangan lalu didatangi oleh Petugas yang menanyakan kegiatan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang menunggu galian pasir ke tempat penyaringan emas yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa Juliandrianto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan rekan kerja Terdakwa di lokasi penambangan yaitu Terdakwa Juliandrianto, Terdakwa Wandu dan Terdakwa Jalus Naidi;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para Terdakwa, juga diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit excavator merk Hitachi warna Orange, 2 (dua) Lembar ambal Penyaring emas warna hijau, 2 (dua) Buah Indang alat penyaring emas, dan 1 (satu) paket Emas pasir yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) Gram) yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah sebagai pekerja bersama dengan Terdakwa Jalus Nadi yang melakukan pekerjaan sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator (beko) yang dioperatori oleh Terdakwa Juliandrianto dan Terdakwa Wandi secara bergantian dengan cara mengorek pasir atau batuan kecil di lokasi penambangan, selanjutnya menuangkan pasir tersebut ke dalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana pada lantai asbuk tersebut diletakkan karpet penyaring emas dan proses tersebut dilakukan secara berulang terus menerus selama 5 (lima) atau 6 (enam) jam, kemudian karpet penyaring emas yang ada di lantai asbuk tersebut dibuka oleh Terdakwa Jalus Nadi dan Terdakwa untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut dengan cara menyiram karpet dengan air, yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara mendulang/diindang oleh Terdakwa Jalus Nadi dan Terdakwa Abdullah untuk mengetahui berapa banyak hasil emas yang didapatkan;
- Bahwa Pemilik penambangan emas tempat Terdakwa bekerja adalah milik Sdr. Hasan;
- Bahwa Lokasi penambangan emas milik Sdr. Hasan tempat Terdakwa bekerja sebagai pekerja asbuk berada di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Sistem pembayaran yang dilakukan Sdr. Hasan kepada Terdakwa sebagai pekerja asbuk untuk melakukan penambangan emas tanpa izin di lokasi penambangan milik Sdr. Hasan kelola sebesar 10 % dari setiap hasil penambangan emas yang dilakukan dibagi dengan pekerja asbuk yang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dibayar atau menerima upah dari Sdr. Hasan dari aktifitas penambangan tanpa izin tersebut;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah pembayaran hasil penambangan emas di lokasi penambangan tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut dijanjikan akan dibayar kepada Terdakwa saat turun dari lokasi penambangan tersebut sekitar satu bulan kemudian;
- Bahwa tidak ada pembayaran uang makan karena untuk makan selama penambangan ditanggung atau dibawa oleh pengawas lapangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah emas yang didapatkan karena emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut ditimbang dihadapan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Selain sebagai pengawas lapangan, Sdr. M. Nasir juga bekerja sebagai pekerja asbuk di lokasi penambangan emas tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan sebagai pekerja asbuk tersebut karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Setahu Terdakwa, usaha penambangan emas milik Sdr. Hasan tersebut tidak memiliki izin apapun (Illegal);
- Bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi penambangan milik Sdr. Hasan tersebut lebih kurang 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat excavator (beko) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin di tempat penambangan emas milik Sdr. Hasan karena beko tersebut sudah ada sebelum Terdakwa bekerja;
- Bahwa Setahu Terdakwa jenis/merk alat berat yang digunakan di penambangan emas tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut adalah excavator (beko) merk hitachi warna orange;
- Bahwa Lokasi penambangan emas tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut luas tapi Terdakwa tidak mengetahui berapa luasnya, namun yang sudah digali belum sampai setengah hektar termasuk bekas galian sebelum Terdakwa bersama Terdakwa Juliandrianto, Terdakwa Wandu dan Terdakwa Jalus Naidi bekerja. Sedangkan bekas galian saat Terdakwa Wandu bersama Terdakwa Juliandrianto, Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Jalus Naidi bekerja baru satu lubang dengan kedalaman 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan saat ini tidak ada yang menanggung nafkah keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang (pemerintah) dan tidak akan mengulangnya kembali;

Terdakwa IV

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan Tindak pidana penambangan tanpa izin (Illegal Mining);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Terdakwa sedang beristirahat disebuah pondok didekat wilayah penambangan lalu didatangi oleh Petugas yang menanyakan kegiatan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang menunggu galian pasir ke tempat penyaringan emas yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa Juliandrianto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan rekan kerja Terdakwa di lokasi penambangan yaitu Terdakwa Juliandrianto, Terdakwa Wandu dan Terdakwa Abdullah;
- Bahwa selain para Terdakwa, juga diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit excavator merk Hitachi warna Orange, 2 (dua) Lembar ambal Penyaring emas warna hijau, 2 (dua) Buah Indang alat penyaring emas, dan 1 (satu) paket Emas pasir yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) Gram) yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah sebagai pekerja bersama dengan Terdakwa Abdullah yang melakukan pekerjaan sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator (beko) yang dioperatori oleh Terdakwa Juliandrianto dan Terdakwa Wandu secara bergantian dengan cara mengorek pasir atau batuan kecil di lokasi penambangan, selanjutnya menuangkan pasir tersebut ke dalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana pada lantai asbuk tersebut diletakkan karpet penyaring emas dan proses tersebut dilakukan secara berulang terus menerus selama 5 (lima) atau 6 (enam) jam, kemudian karpet penyaring emas yang ada di lantai asbuk tersebut dibuka oleh Terdakwa Jalus Naidi dan Terdakwa untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut dengan cara menyiram karpet dengan air, yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pasir dengan cara mendulang/diindang oleh Terdakwa dan Terdakwa Abdullah untuk mengetahui berapa banyak hasil emas yang didapatkan;
- Bahwa Pemilik penambangan emas tempat Terdakwa bekerja adalah milik Sdr. Hasan;
 - Bahwa Lokasi penambangan emas milik Sdr. Hasan tempat Terdakwa bekerja sebagai pekerja asbuk berada di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya;
 - Bahwa Sistem pembayaran yang dilakukan Sdr. Hasan kepada Terdakwa sebagai pekerja asbuk untuk melakukan penambangan emas tanpa izin di lokasi penambangan milik Sdr. Hasan kelola sebesar 10 % dari setiap hasil penambangan emas yang dilakukan dibagi dengan pekerja asbuk yang lain;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dibayar atau menerima upah dari Sdr. Hasan dari aktifitas penambangan tanpa izin tersebut;
 - Bahwa upah pembayaran hasil penambangan emas di lokasi penambangan tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut dijanjikan akan dibayar kepada Terdakwa saat turun dari lokasi penambangan tersebut sekitar satu bulan kemudian;
 - Bahwa tidak ada pembayaran uang makan karena untuk makan selama penambangan ditanggung atau dibawa oleh pengawas lapangan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah emas yang didapatkan karena emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut ditimbang dihadapan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya;
 - Bahwa Selain sebagai pengawas lapangan, Sdr. M. Nasir juga bekerja sebagai pekerja asbuk di lokasi penambangan emas tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan sebagai pekerja asbuk tersebut karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
 - Bahwa Setahu Terdakwa, usaha penambangan emas milik Sdr. Hasan tersebut tidak memiliki izin apapun (Illegal);
 - Bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi penambangan milik Sdr. Hasan tersebut lebih kurang 5 (lima) hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat excavator (beko) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin di tempat penambangan emas milik Sdr. Hasan karena beko tersebut sudah ada sebelum Terdakwa bekerja;
 - Bahwa Setahu Terdakwa jenis/merk alat berat yang digunakan di penambangan emas tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut adalah excavator (beko) merk hitachi warna orange;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi penambangan emas tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut luas tapi Terdakwa tidak mengetahui berapa luasnya, namun yang sudah digali belum sampai setengah hektar termasuk bekas galian sebelum Terdakwa bersama Terdakwa Juliandrianto, Terdakwa Wandu dan Terdakwa Abdullah bekerja. Sedangkan bekas galian saat Terdakwa Wandu bersama Terdakwa Juliandrianto, Terdakwa Abdullah dan Terdakwa bekerja baru satu lubang dengan kedalaman 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang (pemerintah) dan tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit excavator merk Hitachi warna Orange;
2. 2 (dua) Lembar ambal penyaring emas warna hijau;
3. 2 (dua) Buah Indang alat penyaring emas;
4. 1 (satu) paket Emas pasir yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Para Terdakwa telah cukup atau tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang belum termuat dalam putusan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan Tindak pidana penambangan tanpa izin (Illegal Mining);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Terdakwa I sedang beristirahat bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



disebuah pondok didekat wilayah penambangan lalu didatangi oleh Petugas yang menanyakan kegiatan Terdakwa, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa Para Terdakwa sedang menunggu giliran kerja karena Terdakwa II sedang mengoperatori beko;

- Bahwa selain para Terdakwa, juga diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit excavator merk Hitachi warna Orange, 2 (dua) Lembar ambal Penyaring emas warna hijau, 2 (dua) Buah Indang alat penyaring emas, dan 1 (satu) paket Emas pasir yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) Gram);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Peran Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan sebagai operator alat berat excavator (beko), sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator (beko) yang dioperatori oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian dengan cara mengorek pasir atau batuan kecil di lokasi penambangan, selanjutnya menuangkan pasir tersebut ke dalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana pada lantai asbuk tersebut diletakkan karpet penyaring emas dan proses tersebut dilakukan secara berulang terus menerus selama 5 (lima) atau 6 (enam) jam, kemudian karpet penyaring emas yang ada di lantai asbuk tersebut dibuka oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut dengan cara menyiram karpet dengan air, yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara mendulang/diindang oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengetahui berapa banyak hasil emas yang didapatkan;
- Bahwa Pemilik penambangan emas tempat Para Terdakwa bekerja adalah milik Sdr. Hasan;
- Bahwa Lokasi penambangan emas milik Sdr. Hasan tempat Para Terdakwa bekerja berada di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Sistem pembayaran yang dilakukan Sdr. Hasan kepada Para Terdakwa yaitu sebesar 5 % untuk operator alat beko, dan 10 % untuk pekerja asbuk dari setiap hasil penambangan emas yang dilakukan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mendapatkan upah 5% dari hasil emas yang didapatkan selama melakukan penambangan operator beko juga diberi upah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dibayar atau menerima upah dari Sdr. Hasan dari aktifitas penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa upah pembayaran hasil penambangan emas di lokasi penambangan tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut dijanjikan akan dibayar kepada Para Terdakwa saat turun dari lokasi penambangan tersebut sekitar satu bulan kemudian;
- Bahwa dalam mengoperatori beko Terdakwa I dengan Terdakwa II memakai sistem giliran, jika jadwal Terdakwa I pukul 08.00 wib sampai pukul 13.00 wib maka selanjutnya dari pukul 13.00 wib sampai pukul 17.00 adalah giliran Terdakwa II, dilanjutkan lagi pada malam hari dimulai pukul 20.00 wib sampai dengan 05.00 begitu seterusnya;
- Bahwa tidak ada pembayaran uang makan karena untuk makan selama penambangan ditanggung atau dibawa oleh pengawas lapangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jumlah emas yang didapatkan karena emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut ditimbang dihadapan Para Terdakwa;
- Bahwa Selain sebagai pengawas lapangan, Sdr. M. Nasir (DPO) juga bekerja sebagai pekerja asbuk di lokasi penambangan emas tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Setahu Para Terdakwa, usaha penambangan emas milik Sdr. Hasan tersebut tidak memiliki izin apapun (Illegal);
- Bahwa Para Terdakwa sudah berada di lokasi penambangan milik Sdr. Hasan tersebut lebih kurang 5 (lima) hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat excavator (beko) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin di tempat penambangan emas milik Sdr. Hasan karena beko tersebut sudah ada sebelum Terdakwa bekerja;
- Bahwa excavator (beko) merk hitachi warna orange didapatkan oleh Sdr. Hasan dari Saksi Hamdi Zulfikar dengan cara menyebutkan kepada Saksi Hamdi Zulfikar menyewa Beko untuk tujuan pekerjaan lahan sawit dengan masa sewa 400 (empat ratus) jam;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi penambangan emas tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut luas tapi Para Terdakwa tidak mengetahui berapa luasnya, namun yang sudah digali belum sampai setengah hektar termasuk bekas galian sebelum Para Terdakwa bekerja. Sedangkan bekas galian saat Para Terdakwa bekerja baru satu lubang dengan kedalaman 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III sudah menikah dan saat ini tidak ada yang menanggung nafkah keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang (pemerintah) dan tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara (Minerba) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- c. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan yaitu Wandu bin Hamdani, Juliandrianto Bin Peter, Abdullah Bin Ilyas, dan Jalus Naidi Bin Jafar telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Para Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran V Keputusan Menteri ESDM Nomor 1798 K/30/MEM/2018 komoditas tambang dibagi ke dalam 5 (lima) golongan yaitu mineral radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dimana emas termasuk ke dalam mineral logam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ada beberapa izin usaha pertambangan yaitu IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP; dan, IUP untuk Penjualan;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Menimbang bahwa secara nasional penerbitan IUP dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan untuk Provinsi Aceh diterbitkan penerbitan IUP merupakan kewenangan Gubernur Aceh melalui DPMPSTP Aceh sesuai dengan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 12/INSTR/2020, sedangkan Dinas ESDM Aceh melakukan evaluasi persyaratan teknis, lingkungan dan finansial;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan Tindak pidana penambangan tanpa izin (Illegal Mining), yang berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Desa Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Terdakwa I sedang beristirahat bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV disebuah pondok didekat wilayah penambangan lalu didatangi oleh Petugas yang menanyakan kegiatan Terdakwa, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa Para Terdakwa sedang menunggu giliran kerja karena Terdakwa II sedang mengoperatori beko. Selain para Terdakwa, juga diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit excavator merk Hitachi warna Orange, 2 (dua) Lembar ambal Penyaring emas warna hijau, 2 (dua) Buah Indang alat penyaring emas, dan 1 (satu) paket Emas pasir yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) Gram) yang diperlihatkan pada persidangan, selanjutnya Para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para Terdakwa memiliki peran masing-masing yaitu: Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan sebagai operator alat berat excavator (beko), sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai pekerja asbuk. penambangan emas tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator (beko) yang dioperatori oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian dengan cara mengorek pasir atau batuan kecil di lokasi penambangan, selanjutnya menuangkan pasir tersebut ke dalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana pada lantai asbuk tersebut diletakkan karpet penyaring emas dan proses tersebut dilakukan secara berulang terus menerus selama 5 (lima) atau 6 (enam) jam, kemudian karpet penyaring emas yang ada di lantai asbuk tersebut dibuka oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut dengan cara menyiram karpet dengan air, yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara mendulang/diindang oleh Terdakwa III



dan Terdakwa IV untuk mengetahui berapa banyak hasil emas yang didapatkan. Sistem pembayaran Para Terdakwa yaitu sebesar 5 % untuk operator alat beko, dan 10 % untuk pekerja asbuk dari setiap hasil penambangan emas yang dilakukan, serta selain mendapatkan upah 5% dari hasil emas yang didapatkan selama melakukan penambangan operator beko juga diberi upah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam, dan upah pembayaran hasil penambangan emas di lokasi penambangan tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut dijanjikan akan dibayar kepada Para Terdakwa saat turun dari lokasi penambangan tersebut sekitar satu bulan kemudian. Setahu Para Terdakwa, usaha penambangan emas milik Sdr. Hasan tersebut tidak memiliki izin apapun;

Menimbang, bahwa menurut ahli bahwa Berdasarkan data Dinas DPMPSTSP Aceh dan Dinas ESDM Aceh sampai dengan Bulan Agustus 2022 tidak pernah dikeluarkan ijin maupun rekomendasi terkait kegiatan penambangan emas atas nama-nama yang diperkarakan yaitu Sdr. Hasan, Sdr. M. Nasir, Sdr. Juliandrianto, Sdr. Wandu, Sdr. Jalus Naidi dan Sdr. Abdullah untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan. Dalam hal IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) belum dapat diberikan karena Kabupaten Nagan Raya belum memiliki wilayah penambangan rakyat (WPR), dan Kegiatan penambangan emas yang dilakukan Sdr. Hasan, Sdr. M. Nasir, Sdr. Juliandrianto, Sdr. Wandu, Sdr. Jalus Naidi dan Sdr. Abdullah di Desa Kila Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya tersebut digolongkan dalam komoditas pertambangan mineral logam;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan proses penambangan, serta Para Terdakwa juga tidak pernah melihat ijin yang dimiliki oleh Sdr. Hasan ataupun memiliki ijin dalam bentuk apapun, dan Kabupaten Nagan Raya belum memiliki Wilayah Penambangan Rakyat sehingga tidak dapat diterbitkan Ijin Penambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur dalam frasa “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” disusun secara alternatif maka setiap unsur harus dibaca sebagai perbuatan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



yang berdiri secara mandiri maka oleh sebab itu apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan memiliki peran masing-masing yaitu: Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan sebagai operator alat berat excavator (beko), sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai pekerja asbuk. Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator (beko) yang dioperasikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian dengan cara mengorek pasir atau batuan kecil di lokasi penambangan, selanjutnya menuangkan pasir tersebut ke dalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana pada lantai asbuk tersebut diletakkan karpet penyaring emas dan proses tersebut dilakukan secara berulang terus menerus selama 5 (lima) atau 6 (enam) jam, kemudian karpet penyaring emas yang ada di lantai asbuk tersebut dibuka oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut dengan cara menyiram karpet dengan air, yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara mendulang/diindang oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengetahui berapa banyak hasil emas yang didapatkan. Sistem pembayaran Para Terdakwa yaitu sebesar 5 % untuk operator alat beko, dan 10 % untuk pekerja asbuk dari setiap hasil penambangan emas yang dilakukan, serta selain mendapatkan upah 5% dari hasil emas yang didapatkan selama melakukan penambangan operator beko juga diberi upah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam, dan upah pembayaran hasil penambangan emas di lokasi penambangan tanpa izin milik Sdr. Hasan tersebut dijanjikan akan dibayar kepada Para Terdakwa saat turun dari lokasi penambangan tersebut sekitar satu bulan kemudian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara sadar dan kehendak bersama melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan tugas dan upah masing-masing;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara (Minerba) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa rumusan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara menganut asas pemidanaan yang bersifat limitatif yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka selain pidana penjara, terhadap diri Para Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang bahwa rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa akan diberlakukan pemidanaan sesuai rumusan ketentuan Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara yang dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP mengisyaratkan tentang pidana pengganti apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda yaitu "Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan";

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (3) KUHP mengisyaratkan batas pidana kurungan yang dijatuhkan sebagai pengganti pidana denda yaitu "Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang - kurangnya satu hari dan selama - lamanya enam bulan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit excavator merk Hitachi warna Orange yang disita dari Para Terdakwa didapatkan merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan, akan tetapi menurut keterangan Saksi Hamdi Zulfikar bahwa 1 (satu) Unit Excavator beko merek Hitachi warna orange tersebut merupakan milik Saksi yang dalam perjanjian sewa untuk pekerjaan sawit dengan masa sewa 400 (empat ratus) jam dan bukan untuk aktifitas penambangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hamdi Zulfikar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar ambal penyaring warna hijau; 2 (dua) buah indang alat penyaring emas yang digunakan sebagai sarana kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Emas pasir yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) Gram yang merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin telah merusak lingkungan sekitar lokasi penambangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Para Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada Khususnya;

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara (Minerba) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Wandi Bin Hamdani**, Terdakwa II **Juliandrianto Bin Peter**, Terdakwa III **Abdullah Bin Ilyas**, dan Terdakwa IV **Jalus Naidi Bin Jafar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Excavator beko merek Hitachi warna orange;
Dikembalikan kepada Saksi Hamdi Zulfikar;
 - 2 (dua) lembar ambal penyaring warna hijau;
 - 2 (dua) buah indang alat penyaring emas;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) paket Emas pasir yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) gram;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh kami, Bambang Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H. , Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh R. Bayu Ferdian, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang teleconference dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes yoga Permadya, S.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)